

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Pada Transaksi Jual-Beli *Online* Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)", Oleh Nathiansel Marpaung Npm 20900210 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas IKBP Nommensen Medan Pada tanggal 5 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Ir. Martono Anggusi, S.II.,
MM., M.Hum
NIDN. 0118046402 |
| 2. Sekretaris | : Jinner Sidauruk, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 |
| 4. Pembimbing II | : Besty Hubsaban, S.II., M.H
NIDN. 0107046201 |
| 5. Penguji I | : Jinner Sidauruk, S.II., M.H
NIDN. 0101066002 |
| 6. Penguji II | : Sewa Simanora, S.II., M.Kn
NIDN. 0110028901 |
| 7. Penguji III | : Dr. Debora, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 |



Medan, April 2024 Mengesahkan



Dr. Janpatar Simanora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah mengubah paradigma jual beli dengan merambah ke ranah digital, khususnya dalam konteks jual beli *online*. Teknologi memfasilitasi terciptanya *platform-platform e-commerce* yang memungkinkan konsumen untuk dengan mudah membeli barang dan jasa tanpa harus berada di lokasi fisik penjual. Transaksi *online* telah memberikan kemudahan akses kepada konsumen untuk menjelajahi berbagai produk dari berbagai penjual di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipungkiri telah mengubah kebiasaan masyarakat yang dapat berimbas negatif maupun positif, tergantung filter yang dilakukan.

Transaksi jual beli *online* merupakan fenomena yang semakin berkembang pesat di era digital saat ini. Perkembangan teknologi secara masif memberikan paksaan tersendiri untuk setiap lini kehidupan menyesuaikan perkembangan tersebut, tidak terkecuali dalam dunia bisnis atau ekonomi. Dalam transaksi jual beli *online*, tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional yang terjadi selama ini. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi konvensional media yang digunakan yakni dengan menggunakan kertas (*paper based transaction*) dan dokumen-dokumen yang digerakan yakni paper document sedangkan pada transaksi *E-commerce*, jual beli dilakukan secara *paperless transaction* dengan menggunakan dokumen digital (digital document).¹

¹S.Sahabuddin, *Transaksi Konvensional Dengan Transaksi E-Commerce*, <https://media.neliti.com/media/publications/501928-none-3754127c.pdf> (Diakses pada Selasa, 16 Januari 2024, Pukul 23.25)

Munculnya *e-commerce* memudahkan konsumen untuk berbelanja tanpa keluar rumah. Melalui *e-commerce* konsumen juga mendapatkan informasi barang/jasa yang akan dibeli berdasarkan informasi dari penjual. Bahkan konsumen juga mendapatkan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli secara langsung di tempat. Akan tetapi terdapat kelebihan dan kekurangan dalam transaksi jual beli secara *online*. Namun terdapat kekhawatiran terhadap transaksi jual beli secara *online*, hal tersebut tertuju pada perlindungan konsumen.

Konsumen memiliki resiko tinggi mengalami kerugian daripada pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online*, menurut Arrifin, konsumen dapat merasakan enam risiko (keuangan, produk, keamanan, waktu, sosial, serta psikologis) ketika membeli secara *online*.² Posisi konsumen tersebut harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak dari konsumen.³

Terjadinya kerugian konsumen dalam transaksi jual beli *online*, timbul dikarenakan:⁴

- a. Kemudahan mekanisme transaksi elektronik yang dapat dilakukan oleh siapa saja (dengan identitas yang sangat beragam) yang dapat mengakses internet, sehingga aspek perlindungan pada pelaksanaan transaksi tidak menjadi pertimbangan utama dan;

² Arifin, S. K., Mohan, T., & Goh, Y. N., "Influence of consumers' perceived risk on consumers' online purchase intention." *Journal of Research in Interactive Marketing*, Vol 12, No. 3, 2018: 312. <https://doi.org/10.1108/JRIM-11-2017-0100>

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media, 2010) hal. 1.

⁴ Enni Soerja Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No 2, 2014: hal.53

- b. Kurangnya kesadaran dari para pihak akan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi elektronik yang dilakukan terutama mengenai perlindungan bagi konsumen transaksi elektronik sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Selain itu dalam transaksi jual beli *online* oleh pelaku usaha dengan konsumen, hal-hal yang memungkinkan terjadinya kerugian terhadap konsumen bisa terjadi dikarenakan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan dalam platform jual beli *online* berbeda dengan produk barang dan/atau jasa yang asli, sehingga ketika produk diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Dalam sistem pembayaran dalam jual beli *online* juga memberikan resiko tersendiri terhadap konsumen. Pembayaran dalam jual beli *online* dapat dilakukan dengan langsung mentransfer uang sebesar harga barang yang dipesan dan dapat ditambah dengan melakukan pembayaran dengan beberapa cara.

Pembayaran dapat dilakukan dengan langsung mentransfer uang sebesar harga barang yang dipesan dan dapat ditambah dengan ongkos kirim barang, tergantung kesepakatan penjual dan pembeli untuk menanggung ongkos kirim. Pembayaran ini juga dapat dilakukan dengan cara *Cash On Delivery* (COD) mekanisme pembayaran ini berlaku jika penjual dan pembeli berada di lokasi yang sama dalam satu kota dan tidak terlalu jauh. Kerugian konsumen juga kerap berasal dari pelaku usaha yang nakal dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dapat berupa memberikan informasi barang dan/atau jasa secara tidak benar, melakukan penipuan setelah pembayaran jual beli *online*, memperlama proses transaksi dan sebagainya.

Berdasarkan hal-hal yang memungkinkan terjadinya kerugian terhadap konsumen, maka dipandang perlu sebuah langkah konkrit dalam mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang nyata dilakukan adalah dengan

menerapkan suatu aturan khusus atau undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai upaya perlindungan terhadap konsumen. Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dikuatkan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengatur model jual beli *online* demi melindungi konsumen dan juga melindungi hak-hak produsen.

Melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perlindungan terhadap konsumen terhadap segala bentuk kegiatan atau dampak yang merugikan konsumen. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 4 hak-hak konsumen meliputi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pergantian, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Selain mengatur mengenai konsumen, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga secara tegas yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera pada iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Ketidaksuaian yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f tersebut, pelaku usaha harus memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam studi putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, yang menjadi bahan kajian dalam penulisan skripsi ini, secara singkat permasalahan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah mengenai Penggugat, yang merupakan seorang *reseller*, melakukan pemesanan tas kepada Tergugat melalui website "NAMASTUDIOS" sejak tahun 2017. Penggugat dan tergugat memiliki kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian, di mana Tergugat setuju untuk menyediakan sejumlah tas kepada Penggugat dalam jangka waktu tertentu dan dengan harga tertentu.

Namun, pada tanggal 19 Juli 2020 terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pesanan yang dilakukan oleh Penggugat dengan jumlah barang yang dikirimkan

oleh Tergugat, serta keterlambatan pengiriman barang. Akibatnya, Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan wanprestasi terhadap Tergugat. Sehingga dalam putusan tersebut terlihat bahwa tergugat telah merugikan konsumen yakni penggugat dalam transaksi jual beli *online*.

Dalam studi putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel terlihat bahwasanya telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online*. Sehingga Tergugat harus mengganti rugi sesuai Pasal 19 dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, bahwa pelaku usaha harus bertanggungjawab untuk memberikan penggantian barang kepada konsumen untuk tetap menjaga kualitas dari layanan atau produk yang diberikan pelaku usaha. Dan Tergugat haruslah memberikan ganti rugi seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1248 KUHPerdara. Denda tersebut agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah denda sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak April 2020 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai Perlindungan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam transaksi jual beli *online*, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dengan judul penelitian “**Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Pada Transaksi Jual-Beli *Online* Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam tatanan hukum perjanjian berbasis pada hukum perdata ?
2. Bagaimana analisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* yang mengakibatkan kerugian konsumen, (studi putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam tatanan hukum perjanjian berbasis pada hukum perdata.
2. Untuk mengetahui analisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* yang mengakibatkan kerugian konsumen, (studi putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel).

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penulisan yang diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan tentang pertanggungjawaban hukum pelaku usaha pada transaksi jual-beli *online* yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam penulisan skripsi ini, dapat menjadi referensi yang membawa wawasan dan ilmu pengetahuan, secara terkhusus dalam bidang hukum bisnis.

2. Manfaat Praktis

Melalui penulisan skripsi ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat dalam upaya memahami bentuk pertanggungjawaban dalam jual beli yang dilakukan secara *online*. Penulis juga berharap hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi hukum dan pemerintah dalam bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha secara *online*.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam literatur hukum, terdapat istilah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen didasari pada perlindungan hak dan kewajiban dari konsumen dalam setiap transaksi atau kegiatan yang berlangsung antara penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dalam mengkaji perlindungan konsumen maka tidak lepas dari pembahasan mengenai hukum konsumen. Terdapat berbagai pendapat mengenai hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian mengenai perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵

Hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukumnya dari Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan, Alinea ke-4 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia." Umumnya, sampai sekarang ini orang bertumpu pada kata "segenap bangsa" sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Akan tetapi disamping itu, dari kata "melindungi" terkandung pula asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tanpa ada kecualinya, ini artinya baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya atau orang miskin, orang kota atau orang desa, orang asli atau keturunan, dan pengusaha atau konsumen.

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumenn dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.⁶ Menurut Mochtar Kusumaatmaja hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen⁷.

Menurut pakar hukum yang banyak melibatkan diri dalam Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini, yang dimaksud dengan hukum

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 1.

⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014) hal. 42

⁷ <https://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf> (diakses pada tgg1 5 Maret 2024, pukul 21:00pm)

perlindungan konsumen didefinisikannya sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.⁹ Timbulnya kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen yang dikenal juga dengan hukum konsumen (*consumers law*).

2. Syarat Sah Penjualan *Online* Menurut UU Perlindungan Konsumen

Jual beli *online* telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen¹⁰. Dalam transaksi jual beli barang dan jasa secara *online* setidaknya terdapat dua pihak yang saling berhubungan, yaitu: pertama, pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa, kedua, pihak pemakai/ pengguna barang atau jasa itu. Dalam suatu transaksi jual beli *online* dinyatakan sah, haruslah memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terdapat Pasal maupun penjelasan tentang syarat sahnya penjualan *online*. Namun apabila merujuk pada ketentuan KUHPerdara, maka syarat sahnya suatu jual beli tercantum pada pasal 1320 KUHPerdara.

⁸ Zoemrotin, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Swara 1996), hal. 12.

⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal. 12.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Untuk sahnya perdagangan elektronik melalui forum jual beli *online*, maka harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Kehendak calon pembeli dinyatakan dengan membaca tata tertib dan mengajukan penawaran di *thread*/lapak penjual, sehingga timbul kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian jual beli *online*. Hal ini dimulai pada saat penjual mengiklankan barang di forum jual beli *online*. Pada dasarnya perjanjian jual beli online yang dilakukan antara konsumen dengan Pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, dikarenakan untuk syarat membuat kesepakatan telah terpenuhi karena adanya kehendak penjual dan pembeli yang dinyatakan dengan tata tertib dan mengajukan penawaran di *thread*/lapak penjual, sehingga timbul kesepakatan.

Untuk syarat kecakapan belum terpenuhi karena berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada umumnya pada jual beli *online*, tidak adanya aturan mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi jual beli¹¹. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPperdata telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap. Untuk syarat tentang sesuatu yang hal tertentu telah terpenuhi, karena ada objek yang diperjanjikan yaitu berupa barang atau jasa yang dijual. Untuk syarat tentang causa yang halal telah terpenuhi karena kesepakatan yang tidak tertulis bahwa barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak boleh melanggar aturan undang-undang yang berlaku.

¹¹ https://www.syarat_sah_perjanjian.jualbeli.online_Fejurnalmalahayati.ac.id. (diakses pada tgl 2 Maret 2024, pukul 23.06pm)

3. Azas-Azas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 UUPK adalah: ¹²

- a. Asas Manfaat
Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan
Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

4. Manfaat dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan ¹³.

¹² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 25-26

¹³ <https://www.hukumonline.com/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya> (diakses pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 23:16pm)

1. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya peristiwa hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa perbuatan, misalnya jual beli dan hutang-piutang. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerduta adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵

Kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, sedangkan dalam arti sempit “perjanjian” di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 32.

¹⁵ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 2

hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁶ Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekking*) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu.¹⁷

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸ Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹⁹

Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua

¹⁶ M Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal.25

¹⁷ H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cet.II*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001) hal. 35

¹⁸ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1987), hal.1

¹⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Sumur, 1981), hal.9

orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.²⁰

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Syarat sahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut²¹:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan yang dimaksud haruslah tanpa adanya suatu paksaan maupun tekanan darimana pun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*).

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke-III*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)Hal: 225

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 224-225.

Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

- 1) Anak dibawah umur;
- 2) Orang dalam pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan (istri).

c. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti aka nada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- 2) Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- 3) Dapat ditentukan jenisnya.
- 4) Barang yang akan datang.

d. Suatu sebab yang halal

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan "jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiana namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.²²

3. Objek Perjanjian

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

Objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitor), dan hal terhadap mana pihak berhak

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006). Hal: 341

(kreditor) mempunyai hak.²³ Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPdata. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²⁴

4. Berakhirnya perjanjian

Berakhir nya perjanjian pada umumnya adalah jika tujuan dari suatu perjanjian itu telah tercapai, dengan demikian isi perjanjian yang telah mereka buat bersama itu telah dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Di samping itu masih ada beberapa macam cara berakhirnya perjanjian, yaitu apabila:²⁵

- a. Masa berlakunya perjanjian yang telah disepakati sudah terpenuhi.
- b. Pada saat masa berlakunya perjanjian belum berakhir para pihak sepakat mengakhirinya.
- c. Adanya penghentian oleh salah satu pihak dalam perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.
- d. Waktu berakhirnya suatu perjanjian ditentukan dengan batas waktu maksimal oleh Undang-undang.
- e. Adanya putusan hakim karena adanya tuntutan pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak.
- f. Didalam Undang-undang atau perjanjian itu sendiri ditentukan bahwa dengan adanya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.

5. Asas-asas Perjanjian

Asas Hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan

²³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014) hal. 19.

²⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta, PT Buku Kita, 2009) hal. 57

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internasa, 1979) hal. 48.

ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.²⁶ Terdapat beberapa asas dalam perjanjian, yakni:

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.²⁷ Asas Konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat pertama sahnya perjanjian, yaitu “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.²⁸

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas *Pacta Sun Servanda* ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *De Goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian.

C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli *online* telah menjadi kebiasaan di masyarakat, dengan memanfaatkan situs-situs *e-commerce* transaksi jual beli menjadi lebih mudah dan

²⁶ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti,1996), Hal.119.

²⁷ Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, 2005, hal. 109

²⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 12

praktis. Namun dari kemudahan yang ditawarkan terdapat kondisi barang/jasa yang ditawarkan dalam sistem jual beli *online* tidak bisa dijamin kebenarannya. Oleh karena itu sebagai konsumen perlu secara bijak menyikapi serta menggunakan sistem jual beli *online*.

Pasal 1 angka 2 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya²⁹. Ketentuan ini sekaligus menjelaskan mengenai ruang lingkup dari E-Commerce yang juga merupakan suatu perbuatan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Atau dengan kata lain, transaksi E-Commerce dilakukan di dunia maya³⁰. Dimensi tentang e-commerce juga dapat dilihat di dalam Pasal 9 UU ITE menyatakan bahwa, "pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen, dan produk yang ditawarkan".

Dalam pengertiannya, jual beli dapat diartikan sebagai proses pertukaran barang/jasa dengan menggunakan alat pembayaran uang. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang

²⁹ Pasal 1 angka 2 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

³⁰ <https://www.hukumonline.com/syarat-sah-perjanjian-dalam-ecommerce> (diakses pada tgg 9 maret 2024, pukul 10.00am)

dijual.³¹ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.³²

Menurut Volmar yang dikutip oleh Suryonodiningrat bahwa “jual beli adalah pihak yang satu penjual mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir sejumlah tertentu berwujud uang”.³³

Sedangkan menurut Alimin, mendefenisikan jual beli *online* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³⁴

Jual beli *online* didasarkan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Online* berasal dari bahasa inggris, yang bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Jual beli *online* juga disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.³⁵

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hal. 589.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2010) hal. 234.

³³ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1996) hal. 14.

³⁴ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004) hal. 76

³⁵ Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyufi, *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Alex Media Computendo, 2000) hal. 13.

2. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Jual beli *online* telah menjadi tren yang dominan di era digital ini, mengubah cara kita berinteraksi dengan pasar dan membeli produk atau jasa. Dalam konteks jual beli *online*, ada dua komponen utama yang berperan penting, yaitu subjek dan objek transaksi. Subjek dalam jual beli *online* mengacu pada pelaku atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sedangkan objek adalah barang atau jasa yang ditransaksikan³⁶.

a. Subjek Jual beli *Online*

Subjek dalam jual beli *online* dapat dibagi menjadi dua kategori utama: penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Mereka dapat berupa individu, perusahaan besar, atau pedagang kecil yang menjalankan bisnis melalui platform e-commerce. Penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta memastikan keamanan transaksi. Di sisi lain, pembeli adalah pihak yang membeli barang atau jasa. Mereka dapat berupa konsumen perorangan atau perusahaan yang membutuhkan barang atau jasa tertentu. Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai mengenai produk atau jasa yang dibelinya, hak untuk mendapatkan keamanan bertransaksi, serta hak untuk melakukan komplain atau mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan harapan.

³⁶https://www.researchgate.net/publication/jual_beli_online/Menurut_Tinjauan_Etika_Bisnis (diakses pada tgg1 10 Maret 2024,pukul 15:00am)

b. Objek Jual Beli *Online*

Adapun yang menjadi Objek jual beli *online* meliputi berbagai macam barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Barang dapat berupa produk fisik seperti pakaian, gadget, atau peralatan rumah tangga. Selain itu, objek transaksi juga meliputi jasa. Namun objek barang dan jasa selaku subjek jual beli *online* tidak dapat dilihat langsung oleh si pembeli atau konsumen³⁷.

³⁷ <https://etheses.iainkediri.ac.id/Subjek-dan-Objek-Jual-Beli-Online/pdf> (diakses pada tanggal 9 Maret 2024, pukul 10.30am)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan.³⁸ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional.

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dalam tatanan hukum perjanjian berbasis pada hukum perdata serta bagaimana analisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online* yang mengakibatkan kerugian konsumen, (studi putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode atau cara meneliti bahan pustaka.³⁹ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :⁴⁰

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 72

³⁹ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 21

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal mengkaji aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Selain itu, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴¹

Kemudian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus dari putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang bersumber dari zaman penjajahan Belanda yang hingga saat ini masih berlaku.⁴²

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 135

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2005, Cet.3) hlm 52

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku dan lain yang mampu mendukung bahan hukum primer dan terkait dengan penelitian Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Pada Transaksi Jual-Beli *Online* Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)".

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meninjau beberapa buku dan melakukan studi putusan guna dilakukannya analisis terhadap data dan fakta yang diperoleh dari penelitian literatur terkait dengan penelitian Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Pada Transaksi Jual-Beli *Online* Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Sel)".

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data, menggunakan metode analitis kualitatif dimana data deskriptif yang dihasilkan nantinya dianalisis secara keseluruhan, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan dan kesimpulan yang diperoleh penulisan skripsi ini.